



P U T U S A N

Nomor 34/ PID /2016/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERI YOGIATMAJA**
Tempat lahir : Sengkerang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016.

Hal 1 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016.
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/PID/2016/PT.MTR, tanggal 17 Mei 2016 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 34/PID/2016/PT.MTR tanggal 8 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 April 2016 Nomor: 6/Pid.B/2016/PN.Pya, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. PerkarA : PDM-15/PRAYA/12.2015 tanggal, 7 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh
- Hal 2 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gaduh dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”**(disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan ke rumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Setelah pintu kamar mandi terbuka, kemudian timbul niat dari saksi USMAWARI alias US dan pelaku yang lain untuk menghabisi nyawa korban MUHAMMAD NUR, selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan

Hal 3 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD NUR kehilangan nyawa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA** bersama-sama dengan saksi **USMAWARI alias AMBUT**, saksi **MUHAMAD MAJEDI**, dan saksi **SAEFUDIN alias UDIN** bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya pada hari **SENIN** tanggal **10 AGUSTUS 2015** sekitar jam **00.30 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **AGUSTUS 2015** atau setidaknya dalam Tahun **2015** bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari **MINGGU** tanggal **9 AGUSTUS 2015** sekitar jam **23.00 wita** telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban **MUHAMMAD NUR**. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban **MUHAMMAD NUR** menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban **MUHAMMAD NUR** dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban **MUHAMMAD NUR** menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi **USMAWARI alias US**. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gaduh dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban **MUHAMMAD NUR**. Karena ketakutan korban **MUHAMMAD NUR** melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi **USMAWARI alias US**, saksi **PURNAWADI alias PUR**, saksi **MUHAMAD MAJEDI**, dan saksi **SAEFUDIN alias UDIN**, serta pelaku yang lain mencari korban **MUHAMMAD NUR**. Kemudian saat saksi **PURNAWADI alias PUR** mencari disekitar rumah saksi **HAERANI**, saksi **PURNAWADI alias PUR** melihat korban **MUHAMMAD NUR** berlari menuju ke dalam rumah saksi **HAERANI** lalu saksi **PURNAWADI alias PUR** berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi **USMAWARI alias US**, saksi **MUHAMAD MAJEDI**, dan saksi **SAEFUDIN alias UDIN**, serta masyarakat berdatangan ke rumah saksi **HAERANI**. Selanjutnya saksi **USMAWARI alias US**, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam

Hal 5 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr.Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka.Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari.Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepala tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepala tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke

Hal 6 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

A T A U

KETIGA.

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati,** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan).** Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD

Hal 7 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak **"ni taok, ni taok"** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr.Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr.Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka.Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari.Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban.

Hal 8 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEEMPAT.

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati,** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa

Hal 9 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah

Hal 10 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 28 Maret 2016 Nomor Reg.Perk :PDM-15

Hal 11 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PRAYA/12/2015, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERI YOGIATMAJA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan di tempat umum secara bersama-sama yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam **Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
- 2). Menjatuhkan pidana padaterdakwa dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
 2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
 3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
 4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
6. Sampel darah korban pada kapas.

Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komat'su, milik tersangka Fery Yogiatmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merk Oreof, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiatmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik tersangka Usmawari alias Ambut.

Hal 12 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merek Claudior Premium, milik tersangka Usmawari alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAWARI alias AMBUT.

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik tersangka Muhamad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MAJEDI.

- 4). Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nomor :6/Pid.B/2016/PN.Pya. tanggal, 19 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI YOGIATMAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan mati**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERI YOGIATMAJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
 2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
 3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
 4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
6. Sampel darah korban pada kapas.

Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.

Hal 13 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydraulic Excavator Komat'su, milik Fery Yogiarmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merek Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiarmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merek Emba, dan terdapat bercak darah, milik Usmawari alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merek Claudior Premium, milik Usmawari alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAWARI alias AMBUT.

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik Muhamad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MAJEDI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 6/Akta.Pid/2016/PN.Pya pada tanggal 26 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 April 2016 untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dan surat keterangan pada tanggal 9 Mei 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal terdakwa melihat korban Muhammad Nur menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang kedalam payu dara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban Muhammad Nur dan olrh karena teguran dari Terdakwa membuat korban Muhammad Nur menjadi marah dan mengeluarkan seilah pisau yang akan digunakan menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindarn dan ditarik oleh saudara Usmawari Alias Ambut sehingga membuat acara joget yang awalnmya tenang menjadi gaduh dimana bsanyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban Muhammad Nur. Karena ketakutan korban Muhammad Nur melarikan diri dan saat diketahui korban bersembunyi didalam kamar mandi saksi Haerani kemudian saudara Usmawari AliasAmbut bersama beberapa orang berusaha merusak pintu kamar mandi tersebut dengan cara saudara Usmawari Alias Ambut mengambil anak Alu dan melemparkannya kepintu kamar mandi hingga rusak dan setelah pintu kamar mandi tersebut terbuka selanjutnya beberapa orang masuk kedalam kamar mandi bersama dengan saudara Usmawari Alias Ambut dan saudara Usmawari aliasAmbut menarik secara paksa korban yang saat kejadian sedang bersembunyi didalam kamar mandi rumah saksi Haerani dengan menarik kerah baju korban dan membawanya keluar ssampai kelorong rumah saksi Haerani dimana dilorong tersebut telah banyak masa termasuk juga saksi Muhammad Majedi, saksi Saefudin alias Udin, dan terdakwa Feri Yogiattmaja bersama sama melakukan pemukulan terhadap korban sampai pada akhirnya korban Muhammad Nur meninggal dunia dengan kondisi luka luka dan pisau tertancap dipunggung korban dan hal ini telah diakui pula oleh terdakwa Feri Yogiattmaja.
- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan unsur pasal dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Hal 15 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana esensi dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP adalah dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, dimana yang dimaksud dengan tenaga bersama disini menurut S.R. Sianturi, S.H. adalah “ Bahwa beberapa Tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menangkap orang itu, kemudian semua kaki menedangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menangkap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama “. Dalam putusan H.R. 30 Nopember 1931, N.C. 1932, 461, W.12440 “ beberapa orang yang dijalan Umum secara bersama sama dengan isarat isarat yang bersifat mendesak, memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui apa yang terjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sehingga terhadap perkara atas nama Terdakwa FERY YOGIATMAJA ini diputus terbukti bersalah melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ke Empat Penuntut Umum karena sampai dengan memori banding ini dibuat dan disarhkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Ubdang Undang, kami Jaksa Penuntut Umum belum menerima surat put*saan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Aquo dan kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya karena sebagaimana yang telah kami uraikan diatas bahwa perbuatan Terdakwa FERY YOGIATMAJA telah memenuhi ketentuan Unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa FERY YOGIATMAJA adalah masih terlalu ringan yaitu kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut

Hal 16 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum selain dari pada itu juga kurang memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap penegakkan hukum pada umum dan juga tuntutan dari pihak korban yang merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya (Yudex fatio) masih terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan jika dilihat dari pinderitaan fisiqis yang dialami oleh pihak keluarga korban dimana salah seorang anggota keluarganya yaitu korban MUHAMMAD NUR telah meninggal dunia.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa FERI YOGIATMAJA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam **Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** .
- 2). Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
 2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
 3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
 4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
 6. Sampel darah korban pada kapas.**Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.**
 7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
 8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
 9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Hal 17 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydraulic Excavator Komat'su, milik tersangka Fery Yogiarmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merek Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiarmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merek Emba, dan terdapat bercak darah, milik tersangka Usman alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merek Claudior Premium, milik tersangka Usman alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usman alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAN alias AMBUT.

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik tersangka Muhammad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MAJEDI.

- 4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam Tingkat banding telah dilakukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu, dan dengan syarat syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan atau Pemeriksaan dalam Tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pid.B/2016/PN.Pya tanggal 19 April 2016 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang menyebabkan mati ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tentang fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari pasal dalam dakwaan Alternatif yang kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP adalah dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum didalam Memori bandingnya tersebut dan pertimbangan dari Penuntut Umum diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini didalam tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan Penahanan di Rumah Tahanan Negara untuk mencegah agar Terdakwan tidak melarikan diri dan ataupun mengulangi perbuatannya ataupun menghilangkan barang bukti dipandang perlu mempertahankan Penahanan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

Hal 19 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang.

Hal hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda usia dan masih ada harapan mau merubah diri.

Mengingat Pasal 170 (2) ke-3 KUHP Yo. Pasal 193 (2) KUHP serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Pya, tanggal 19 April 2016 yang dimintakan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa FERI YOGIATMAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati.” ; -
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI YOGIATMAJA dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan.**
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
 2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
 3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.

Hal 20 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.

6. Sampel darah korban pada kapas.

Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.

8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.

9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komat'su, milik tersangka Fery Yogiarmaja.

11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merek Oreof, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiarmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik tersangka Usmawari alias Ambut.

13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merk Claudior Premium, milik tersangka Usmawari alias Ambut.

14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAWARI alias AMBUT.

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik tersangka Muhamad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MAJEDI.

- 4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara dikedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari :RABU ,tanggal 8 JUNI 2016 oleh kami I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERLINA

Hal 21 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, S.H., M.H. dan I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari SENIN, Tanggal 13 JUNI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta **BAIQ SENIWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ttd.

HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

Ttd.

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.

Untuk Turunan resmi

Mataram, Juni 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, S.H.

NIP.19560712 198603 1 004.

Hal 22 dari 22 halaman Put.No.34/PID/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)